

ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENUNGGAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Penelitian Pada Samsat Medan Utara)

Fery Darmansyah Siregar

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara,
Jl. Sisingamangaraja, Teladan-Medan, fery_ds@gmail.com

Abstract

Motorized vehicles are all two or more wheeled vehicles along with their tows that are used in all types of road and driven by technical equipment in the form of motors or other equipment that function to convert a certain energy resource into a motorized motor vehicle concerned, including heavy equipment and large moving tools. The legal basis for collecting motor vehicle tax in Indonesia, namely in Article 23A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has been realized in the form of a tax law with a position, both as a substitute or as amending the tax law.

Keywords: *Criminal Sanctions, Taxes, Motorized Vehicles.*

Abstrak

Kendaraan bermotor ialah semua kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Dasar hukum tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor di Indonesia yaitu dalam Pasal 23A UUD NRI 1945 telah diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang pajak dengan kedudukan, baik sebagai mengganti maupun sebagai mengubah Undang-Undang pajak.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pajak, Kendaraan Bermotor.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan ketersediaan dana yang besar. Pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberi kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga diharapkan setiap daerah baik Provinsi, Kota, maupun Kabupaten dapat mandiri menghidupi dan menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, tiap daerah berhak membebankan pungutan biaya kepada masyarakat yang berupa pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah dan diatur berdasarkan Perundang-Undangan. Pajak juga memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara. Jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka kegiatan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 1 huruf 2) dinyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan,

¹ Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, dan Mualifah, *Pengantar Hukum Indonesia: Cetakan Pertama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 169.

termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.²

Penyelenggaraan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat, akan tetapi Pemerintah daerah juga tetap melakukan penyelenggaraan pajak pada tingkat Daerah. Pemberian otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.³

Pemerintah pada masa sekarang ini lebih terfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi daerah yang tersedia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa jenis Pajak Provinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis pajak yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Bawah Tanah atau Air Permukaan ABT/AP⁴ dijadikan sebagai potensi pendapatan daerah. Daerah harus siap mengatur pengelolaan dan sumber daya yang tersedia dengan seefisien dan seefektif mungkin. Karena pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna pembiayaan pembangunan di masa mendatang. Efektifitas penerimaan pajak daerah tercapai apabila realisasinya dapat melampaui target yang dicapai. Oleh karena itu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki perlu dialokasikan atau dieksploitasikan dengan sebaik-baiknya.

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia ada dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Namun terdapat dua pembagian jenis pajak daerah, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu bagian dari pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor. Perkembangan masyarakat yang meningkat dari tahun ke tahun membuat angka kepemilikan kendaraan motor juga meningkat. Bahkan kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu dari sumber pendapatan daerah merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan suatu pemerintahan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang harus digali dan dioptimalkan untuk menunjang pembangunan.

Dalam hal ini maka dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menarik pajak setiap masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB merupakan salah satu Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Objek dari pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini dapat digolongkan dalam tipe pajak langsung, karena memenuhi ciri khas pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

³ SF. Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, h. 139.

⁴ Lihat Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak kendaraan bermotor ini dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu (periodik) dan pajak ini di pungut setiap tahun.⁵

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus penarikan pajak kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) atau dalam bahasa Inggris *one roof system* yaitu suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat". Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).⁶

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi

pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁷

Antara pembayaran pajak dengan pengesahan sangatlah berkaitan, sehingga sebelum Wajib Pajak membayarkan pajak kendaraan bermotor tidak mungkin STNK dapat disahkan, walaupun dari aspek regulasi yang mengatur, pengesahan STNK setiap tahun merupakan kewenangan dari Polri. Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun.⁸

Meningkatnya para pengendara kendaraan bermotor maka akan meningkat pula jumlah Wajib Pajak yang harus membayar pajak. Namun tidak sedikit Wajib Pajak yang kemudian lalai dalam pembayaran pajak tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai *Analisis Hukum Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor*.

B. Perumusan Masalah

⁵ Lihat Pasal 13, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶ Lihat Pasal 70 ayat (2), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵ Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah: Cetakan Pertama*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, h. 28.

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/sistem_administrasi_manunggal_satu_atap, Diakses pada tanggal 25 November 2019, jam 14.00.

Adapun Permasalahan dalam penulisan jurnal ini adalah:

1. Bagaimana dasar hukum tentang penerapan serta pemungutan pajak kendaraan bermotor yang berlaku berdasarkan ketentuan undang-undang?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan?
3. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab penunggakan pembayaran pajak dan bagaimana solusi mengatasinya?

C. Metode Penelitian

dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁹ Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif¹⁰, yang berkenaan dengan penerapan pasal pidana terhadap praktik pungli yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.¹¹ Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan

masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.¹²

Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan terkait desa lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.
Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti

⁹Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan; Sofmedia, h. 25.

¹⁰Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 44.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h. 22.

¹²H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, h. 9.

kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.¹³

II. Hasil dan Penelitian

a. Dasar Hukum Penerapan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang

Wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Kepemilikan kendaraan bermotor ialah kepemilikan sepenuhnya kendaraan bermotor atas nama orang pribadi atau badan sesuai dengan nama, alamat yang tercantum dalam KTP atau identitas diri lainnya yang sah. Kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor terletak pada orang pribadi yang bersangkutan atau kuasa atau ahli warisnya apabila wajib pajaknya berupa badan maka bertanggung jawab adalah pengurus atau kuasanya.¹⁴

Dasar hukum pemungutan pajak suatu provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur secara khusus tentang pajak kendaraan bermotor atau gabungan dengan peraturan lain.
- c. Keputusan Gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor.¹⁵

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor;

- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan; dan/ atau
- c. pencemaran lingkungan akibat Kendaraan Bermotor.¹⁶

Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan demikian, besarnya dasar pengenaan pajak dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan harga pasaran.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang meliputi NJKB dan bobot ditetapkan dengan keputusan gubernur berdasarkan tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar dasar pengenaan pajak adalah perkalian tarif, klasifikasi kendaraan (umum dan bukan umum), dan nilai jual yang ditetapkan oleh gubernur.¹⁷

Sistem Pemungutan Pajak yang dibenarkan dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan ialah :

- a. *Official Assesment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu:
 - 1) Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
 - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assesment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 13.

¹⁴ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, h. 93-94.

¹⁵ Marihot P. Siahaan, *Op.Cit.*, h. 139.

¹⁶ Lihat Pasal 7 ayat (1), Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

¹⁷ Marihot P. Siahaan, *Op.Cit.*, h. 143-144.

menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - 2) Wajib Pajak aktif, mulai menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *With Holding System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wawenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Asas Pemungutan Pajak yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
- b. Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

Syarat-syarat pemungutan pajak dalam buku Mardiasmo, yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) Pemungutan pajak yang dikenakan secara adil dan melihat kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Pemungutan pajak yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 untuk memberikan jaminan hukum yang adil baik bagi Negara maupun Warga Negara Indonesia.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan perekonomian dan tidak mengganggu kehidupan ekonomi dari Wajib Pajak.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) Pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga biaya pemungutan pajak tidak terlalu besar.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
6. Pemungutan pajak dilakukan secara sederhana yang berguna bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.¹⁸

b. Sanksi Hukum Terhadap Penunggakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Sanksi Bagi Keterambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

- 1) Sanksi Administrasi
 - a) Keterlambatan mengisi dan menyampaikan SPPKB dikenakan administrasi berupa kenaikan sebesar 2% dari pokok pajak setiap bulan.

¹⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2012, h. 2.

Keterlambatan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- b) Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan pengisian SPPKB tidak dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.
- c) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain di bidang perpajakan tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- d) Sanksi administrasi berupa kenaikan dimaksud di atas, tidak diberlakukan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

- a) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak dua kali jumlah pajak terutang.

- b) Wajib Pajak yang karena sengaja tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

Tarif pajak adalah merupakan ketentuan hukum pajak material yang sangat penting. Untuk tarif pajak kendaraan bermotor dikenakan atas dasar Nilai Jual Kendaraan Bermotor serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 1,5%. Besarnya pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara tarif dengan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung dari perkalian dua unsur yaitu :

- 1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Sehingga penetapan pajak kendaraan bermotor adalah : $1,5\% \times \text{bobot} \times \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor}$.¹⁹

Sebagaimana penjelasan tarif tersebut di atas maka besarnya pengenaan pajak terutang bagi kendaraan bermotor terjadi kenaikan dan penurunan. Kenaikan dan penurunan pengenaan pajak terutang tersebut

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

dipertimbangkan dari asas keadilan, yaitu bagi kendaraan bermotor yang harganya mahal, maka pengenaan pajak terutang semakin tinggi.

Sebaliknya bagi kendaraan bermotor yang harganya murah, maka pengenaan pajak terutang semakin murah. Bagi kendaraan bermotor yang berisiko mencemari lingkungan dan kerusakan jalan dikenakan pajak yang lebih tinggi dituangkan dalam bentuk bobot sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

c. Faktor - Faktor Penyebab Penunggakan Pembayaran Pajak dan Solusi dalam Mengatasinya

Faktor pendukung keberhasilan pemungutan pajak dalam konteks fungsi *budgeter* dan fungsi *reguleren* ditentukan oleh 3 faktor menurut Norman Novak, yaitu:

1. Wajib Pajak
2. Otoritas pajak
3. Sistem pemungutan pajak itu sendiri²⁰

Ketiga faktor tersebut harus baik dan saling mendukung. Masyarakat harus memiliki kesadaran dan ketaatan sukarela (*voluntary compliance*) dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga terbentuklah masyarakat Wajib Pajak. Otoritas Pajak harus melayani masyarakat Wajib Pajak sebagai mitra dalam bekerja sama untuk menyukseskan pemungutan pajak. Pajak juga merupakan suatu bukti bahwa eksistensi suatu negara beserta pemerintahannya diakui oleh rakyatnya. Jika rakyat patuh melaksanakan kewajiban perpajakan berarti semakin

mengokohkan eksistensi pemerintahan tersebut. Dalam hidup bernegara, sudah pasti masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban satu sama lain. Di satu sisi Pemerintah harus memberikan rasa aman dan ketertiban umum dan pelayanan umum kepada rakyat. Di sisi lain rakyat harus memenuhi salah satu kewajibannya yaitu membayar pajak.

Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Dalam pemungutan pajak secara umum baik pajak pusat maupun pajak daerah, seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak. Kendala-kendala tersebut antara lain:²¹

1. Berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang sering kali tidak konsisten dengan undang-undangnya.

Melaksanakan *tax reform* lebih pelik dan makan waktu dibandingkan dengan ketika merancang *tax reform* dalam undang-undang, apabila peraturan pelaksanaan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan aturan hukum pajak tidak konsisten dengan undang-undang, tentu akan mengakibatkan kendala yang fatal dalam pemungutan pajak.

²⁰<http://fajarsumiratmuhrip.wordpress.com/2011/12/05/pengantar-perpajakan/>, Diakses pada tanggal 15 Maret 2020 jam 10.00.

²¹http://yasminelisasih.com/2011/07/17/kendala_pajak_daerah/, Diakses pada tanggal 15 Maret 2020 jam 10.05.

2. Kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional.

Pajak daerah dan pajak nasional merupakan satu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan perpajakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan perpajakan nasional, maka pembinaan pajak daerah harus dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan harus dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajaknya supaya antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.

3. Database yang masih jauh dari standar Internasional.

Kendala lain yang dihadapi aparat pajak adalah database yang masih jauh dari standar internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *self-assessment*. Persepsi masyarakat, bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau dikorup, juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Berbagai pungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat maupun di daerah, yang membebani masyarakat juga menimbulkan hambatan untuk menaikkan penerimaan pajak.

4. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara.

Law enforcement merupakan pelaksanaan hukum oleh pejabat yang berwenang di bidang hukum, misalnya pelaksanaan hukum oleh polisi, jaksa,

hakim dan sebagainya. Tidak kalah penting untuk disoroti pelaksanaan hukum di lingkungan birokrasi, khususnya badan pemerintahan di bidang perpajakan dalam melakukan pemeriksaan terhadap para penyelenggara negara, ternyata belum ada gebrakannya. Seharusnya bila dilakukan tentu membantu dalam *mewujudkan good governance* dalam bentuk pemerintahan yang bersih.

Penegakan hukum pajak dilakukan dalam bentuk penjatuhan sanksi terhadap pelanggar hukum pajak untuk melindungi kepentingan Negara untuk memperoleh pembiayaan dari sektor pajak mengingat hukum pajak tidak melindungi kepentingan wajib pajak tetapi bahkan melindungi sumber pendapatan Negara yang terfokus pada pemenuhan kewajiban wajib pajak untuk membayar lunas pajak yang terutang. Penegakan hukum di bidang perpajakan dapat dikatakan masih lemah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak, maraknya kejahatan korupsi di bidang perpajakan dan para penegak hukum yang tidak becus dalam menegakkan hukum. Kasus korupsi Gayus merupakan salah satu contoh lemahnya penegakan hukum di Indonesia, dengan adanya kasus korupsi tersebut berdampak negatif bagi pemungutan pajak di Indonesia, timbul anggapan bahwa membayar pajak nantinya tidak sampai ke negara tetapi hanya akan dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti Gayus.

Sampai saat ini belum terlihat bagaimana Ditjen Pajak menyikapi secara terbuka mengenai kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*) para penyelenggara

negara (dalam hal dilakukannya pemeriksaan oleh KPKPN terhadap para penyelenggara negara dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak). Seharusnya Ditjen Pajak dapat memanfaatkan momentum itu dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan kriteria menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Seperti itu karena tidak tertutup kemungkinan di samping ada indikasi ketidakwajaran dalam LKPN yang diserahkan kepada KPKPN, juga tidak tertutup kemungkinan Laporan SPT-nya juga bermasalah, karena perlu diketahui daftar kekayaan dalam LKPN seharusnya sama dengan laporan dalam Lampiran SPT.

Penegakan hukum pajak sangat dipengaruhi berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Faktor-faktor itu dapat berupa sebagai sarana pendorong atau sarana penghambat terhadap bekerjanya sistem hukum sebagai suatu proses yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman terdiri dari :

- 1) substansi hukum;
- 2) struktur hukum; dan
- 3) budaya hukum.²²

Hal ini juga dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa ada lima faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kelima faktor tersebut adalah :

- Faktor hukumnya sendiri (dibatasi pada undang-undang saja);
- Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

- Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²³

Kelima faktor tersebut dirasa belum mendukung sepenuhnya dalam pemungutan pajak di Indonesia yang kemudian menjadi kendala dalam pemungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah.²⁴

5. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat.

Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara mengakibatkan timbulnya perlawanan atau terhadap pajak yang merupakan kendala dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.

Perlawanan terhadap pajak tersebut terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif, yaitu :

- a. Perlawanan Pasif.

Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat

²³ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga*. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 8.

²⁴ Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 114-115.

²² Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, h. 7-8.

hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri.²⁵

1) Struktur ekonomi

Struktur ekonomi suatu Negara mempengaruhi pemungutan pajak di negara tersebut. Hal ini terkait dengan penghitungan pendapatan netto oleh wajib pajak sesuai dengan norma perhitungannya.

2) Perkembangan moral dan intelektual penduduk

Perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya sistem kontrol yang dilakukan oleh fiskus ataupun karena objek pajak itu sendiri sulit untuk dikontrol.

3) Cara hidup masyarakat di suatu Negara

Cara hidup masyarakat di suatu negara mempengaruhi besar kecilnya penghasilan yang di peroleh dan besar kecilnya penghasilan tersebut mempengaruhi besar kecilnya penerimaan kas negara.

4) Teknik pemungutan pajak.

Cara perhitungan pajak yang rumit dan memerlukan pengisian formulir yang rumit menyebabkan adanya penghindaran pajak, prosedur yang berbelit-belit yang menyulitkan pembayar pajak dan membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan pembayar pajak juga dapat mengakibatkan adanya penghindaran pajak, maka perlu diadakan penyuluhan pajak untuk menghindari adanya perlawanan pasif terhadap pajak.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiscus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Ada tiga cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu:

1) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran yang dilakukan wajib pajak masih dalam kerangka peraturan perpajakan. Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Penghindaran pajak dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

a) Menahan Diri, yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak.

b) Pindah Lokasi, yaitu memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

c) Penghindaran Pajak Secara Yuridis

Perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Celah undang-undang merupakan dasar

²⁵ R.Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1986.

potensial penghindaran pajak secara yuridis. Suatu undang-undang dirumuskan tidak jelas karena kesengajaan maupun ketidaksengajaan pembuat undang-undang. Kesengajaan pembuat undang-undang terjadi karena latar belakang pembuat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan parlemen, di mana parlemen mewakili berbagai kepentingan yang berbeda dan bisa saling bertolak belakang antara satu dan yang lainnya. Dua kepentingan yang paling dominan di parlemen adalah anggota parlemen yang mewakili kelompok buruh dan pemilik modal. Apabila diajukan undang-undang yang menyinggung dua pihak tersebut, diusahakan dicarikan jalan kompromi terhadap substansi masalahnya. Namun ini sulit dilakukan karena menyangkut kepentingan yang berbeda. Lalu dicarilah jalan kompromi terhadap perumusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Masing-masing pihak bebas menafsirkan undang-undang tersebut sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Pada akhirnya, undang-undang tersebut mengambang. Bisa saja wajib pajak menafsirkan sesuai kepentingannya dan fiscus menafsirkan sesuai dengan kepentingan negara.

2) Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*)

Pengelakan pajak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar undang-undang. Pengelakan pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi

dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Secara umum tindakan yang dilakukan untuk mengelakkan diri dari pajak adalah sebagai berikut:

- a) Pergeseran, yaitu menggeserkan beban pajak kepada pihak lain seperti yang berlaku dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan sistem mekanisme kredit pajak.
- b) Kapitalisasi, yaitu pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli seperti yang berlaku dalam Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- c) Transformasi, yaitu pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan industri dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. Penghindaran ini lebih dikenal dengan mekanisme transfer pricing (pemindahan hak) dimana harga jual diturunkan sesuai dengan kepentingannya sehingga pajak dikenakan terhadapnya. Penghindaran ini lebih dikenal dengan mekanisme transfer pricing (pemindahan hak) dimana harga jual diturunkan sesuai dengan kepentingannya sehingga pajak yang dibayar oleh pembeli menjadi lebih kecil
- d) *Tax Avoidance*, yaitu penghindaran pajak dengan cara-cara yang legal dan diperbolehkan menurut peraturan perpajakan melalui celah-celah atau peluang dalam pelaksanaan peraturan perpajakan

sehingga pajak yang dibayar menjadi kecil.

- e) *Tax Evasion*, yaitu penghindaran pajak dengan cara menghilangkan data-data keuangan serta pengecilan omset, memperbesar biaya sehingga lebanya menjadi kecil,. Pengelakan seperti ini akan dikenakan dengan sanksi yang berat.²⁶

3) Melalaikan Pajak

Melalaikan pajak dilakukan dengan cara menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus terpenuhi. Melalaikan pajak terjadi setelah SKP keluar. Melalaikan pajak adalah menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dengan cara menghalangi penyitaan.

Selain bentuk-bentuk perlawanan di atas, H. J. Hofstra, ahli hukum pajak dari Belanda, menambahkan bahwa salah satu bentuk perlawanan aktif pajak yaitu pelimpahan pajak. Hal ini biasa dilakukan oleh wajib pajak dengan melimpahkan kewajiban pajak langsungnya ke pihak lain atau pihak ke tiga. Hal ini adalah pelanggaran undang-undang karena pajak langsung dikenakan kepada wajib pajak untuk wajib pajak itu sendiri tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Karena wajib pajak itu sendiri merupakan destinatar.

Reaksi lain sebagai gejala perlawanan terhadap pajak yaitu kompensasi pajak secara negatif. Kompensasi pajak secara negatif yaitu melepaskan pekerjaan sampingan untuk menghindari tarif pajak yang lebih tinggi. Kompensasi pajak secara positif bukan merupakan perlawanan terhadap pajak. Hal ini bahkan menguntungkan bagi kas negara.

Upaya Penanggulangan Penunggakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

1. Hambatan Internal

- a. Mengatasi kesenjangan teknis pelayanan di UPTD/Samsat.

Idealnya dalam pelayanan kepada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD/Samsat, segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan kepada wajib pajak kendaraan dilakukan secara terpadu dalam satu paket sistim baik dari Pemerintah Provinsi, Kepolisian maupun Jasa Raharja. Akan tetapi karena adanya tugas dan batasan kewenangan yang berbeda, terkadang muncul ego sektoral yang tidak dapat dihindarkan.

Untuk mengatasi hal tersebut sehingga pelayanan terbaik tetap diberikan kepada wajib pajak, maka untuk proses administrasi secara manual hanya diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan selain proses penelitian ulang / pengesahan stnk.

Misalnya kendaraan balik nama, proses mutasi masuk, pendaftaran KBM baru, dan sebagainya. Dengan demikian wajib pajak yang melaksanakan pembayaran PKB dan Pengesahan stnk

²⁶ Hilarious Abut, *Perpajakan*, Diadit Media, Jakarta, 2005, h. 24-25.

dapat terlayani dengan mudah, cepat dan akurat.

b. Mengatasi pembayaran PKB/BBNKB via Bank

Pembayaran lewat bank memang merupakan langkah maju yang dilakukan oleh UPTD/Samsat dalam upaya memberikan pelayanan terbaik pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Berkaitan dengan hal tersebut koordinasi yang baik dan jaringan sistem pelayanan antara UPTD/Samsat dengan pihak bank dalam hal ini Bank Jatim, akan sangat membantu percepatan penyelesaian administrasi dalam pembayaran PKB, BBNKB dan penyelesaian STNK

c. Mengatasi kelemahan sistem *online*

Adanya pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor sistem *online* memang dirasa sangat memudahkan wajib pajak, dimana wajib pajak pada saat berada diluar kota akan dapat membayar PKB dan pengesahan stnk di UPTD/Samsat manapun di Sumatera Utara. Kelemahan dalam sistem *online* dimana wajib pajak yang dilayani dengan sistem *online* hanya yang berkaitan dengan Pembayaran PKB dan Pengesahan STNK, disikapi dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan sistem *online* yang memang belum memungkinkan melayani semua jenis permohonan berkaitan dengan pembayaran PKB.

d. Mengatasi data SPKPKB yang kurang akurat

Untuk mengatasi terjadinya perbedaan data jumlah nominal pajak

yang harus dibayar oleh wajib pajak antara data SPKPKB dengan data hasil penetapan pajak oleh petugas di Samsat. Upaya yang dilakukan oleh UPTD Malang Kota adalah dengan melakukan kontrol ulang pada saat pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor dan juga melakukan edit data pada back up data di komputer Samsat sehingga mengurangi tingkat kesalahan yang terjadi.

2. Hambatan Eksternal

a. Mengatasi hambatan penyertaan Identitas pemilik kendaraan.

Logika berfikir yang dipergunakan oleh UPTD/Samsat sebagai perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara yang bertugas dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, adalah bagaimana memberikan pelayanan sebaik – baiknya pada wajib pajak dengan mudah, cepat dan akurat sehingga penerimaan pajak tetap diperoleh secara maksimal. Oleh karena itu bagi kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit atau BPKB masih menjadi agunan bank, cukup menyertakan Surat Keterangan dari Bank Kreditur. Demikian juga dengan kendaraan yang masih dalam masa kredit tapi sudah diperjual belikan sehingga tidak dapat menunjukkan identitas pemilik sesuai dengan Nota Pajak/STNK, diberi kesempatan menunda proses balik nama selama 1 (satu) tahun atau bisa proses balik nama tetapi proses penyelesaian BPKB menyusul setelah kreditnya lunas, dengan disertai surat pernyataan bersedia balik nama sesuai

kepemilikan dan tentunya surat keterangan dari pihak bank kreditur.

- b. Mengatasi banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor

Untuk mengatasi banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor, yang dilakukan oleh UPTD/Samsat Medan Utara adalah dengan mengirimkan blanko/surat teguran dan penagihan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor. Disamping dengan cara pengiriman surat/blanko teguran atau penagihan kepada wajib pajak, UPTD juga bekerjasama dengan Polri melakukan razia dijalan raya, guna menjaring kendaraan-kendaraan yang menunggak pajak.

- c. Mengatasi Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam hal ini pihak Samsat bekerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan pentingnya membayar pajak, dengan memasang spanduk-spanduk serta membuat iklan-iklan tentang pentingnya membayar pajak.

Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat wajib pajak dan juga guna peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, Samsat Medan Utara juga melakukan langkah-langkah berdasarkan garis kebijakan Dinas sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pencapaian target yang dibebankan kepada Samsat Medan Utara.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan upaya-upaya pola kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait seperti Kepolisian dan Pemerintah Daerah Kota Medan.

- c. Meningkatkan sosialisasi Peraturan-Peraturan Daerah dan kebijakan berkaitan dengan pungutan pendapatan daerah, dengan melibatkan peran serta masyarakat, Dinas/Instansi terkait.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus menerus terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya guna mengeliminir terjadinya kesalahan dan penyimpangan.
- e. Melakukan pembinaan dan pengendalian mutu pelayanan petugas operasional di UPTD/Samsat .
- f. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada.

Semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Samsat, sangatlah wajar dilakukan. Hal tersebut berkaitan dengan besarnya potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara

III. Kesimpulan

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang penerapan pajak kendaraan bermotor yang berlaku berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah didasarkan pada penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, besarnya dasar pengenaan

pajak dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai harga pasaran. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang meliputi NJKB dan bobot ditetapkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar dasar pengenaan pajak adalah perkalian tarif, klasifikasi kendaraan (umum dan bukan umum), dan nilai jual yang ditetapkan Gubernur.

2. Sanksi hukum terhadap penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah berupa penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Utara. Sebelum pemberian sanksi terhadap Wajib Pajak, Samsat awalnya melakukan upaya peringatan dengan pemberian Surat Pemberitahuan PKB yang diberikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu: Surat Pemberitahuan Pengesahan STNK dan Pembayaran PKB/SWDKLLJ; dan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran PKB. Apabila belum ditanggapi dengan baik oleh Wajib Pajak, Samsat akan memberikan sanksi terhadap Wajib Pajak berupa sanksi administrasi: Sanksi administrasi berupa denda. Denda yang diberikan kepada Wajib Pajak jika telah jatuh tempo selama satu bulan berupa uang, sebesar denda 25% dari pokok pajak. Sanksi administrasi berupa bunga. Bunga akan diberikan sebesar 2%, jika Wajib Pajak masih terlambat lagi, akan ditambah bunga sebesar 2% sampai dengan seterusnya. Tetapi batas maksimal pengenaan sanksi administrasi sebesar 49%.

3. Faktor-faktor yang menjadi penyebab penunggakan pembayaran pajak antara lain: Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu aspek atau bagian kesadaran berwarga negara. Pendapat mengenai prinsip pendapatan mempunyai dua bagian terpisah. Kelalaian merupakan suatu tindakan penolakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi oleh Wajib pajak. Pelayanan Pemerintah memberikan pelayanan kepada warganya baik secara perorangan maupun secara kolektif, Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi peran dalam menentukan sikap untuk bertindak.

b. Saran

Diharapkan pengaturan tentang penerapan pajak kendaraan bermotor lebih di sosialisasikan lagi ke masyarakat terutama pengendara motor.

Diharapkan dasar hukum penerapan pajak kendaraan bermotor diterapkan secara optimal supaya hasil yang dicapai dapat maksimal

Diharapkan penerapan sanksi kepada pelanggar pembayar pajak kendaraan bermotor dapat maksimal sehingga membuat jera pihak lain untuk menunggak pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah: Cetakan Pertama*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.
Saidi, Muhammad Djafar, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian*

- Sengketa Pajak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Samudra, Azhari Aziz, *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Siahaan, Marihot P., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soeparman, *Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Supramono, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.